



**DANA TALANGAN HAJI
DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-syarat

Mencapai Gelar Hukum (S.H.)

Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah

OLEH

**MONIKA SARI SIREGAR
NIM. 1410200096
PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2018



DANA TALANGAN HAJI

DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH


SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.) Dalam Bidang
Hukum Ekonomi Syariah*

OLEH

MONIKA SARI SIREGAR
NIM. 14 102 00 096
PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Pembimbing I


Ahmatnizar, M.Ag
NIP.196802022000031005

Pembimbing II


Musa Aripin, SHL,MSI
NIP. 198012152011011009

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN

2018

Hal : Skripsi
MONIKA SARI SIREGAR

Padangsidempuan, 07 Juni 2018
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu
Hukum IAIN Padangsidempuan
Di-
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n **Monika Sari Siregar** yang berjudul "**DANA TALANGAN HAJI DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudari tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerja sama dari bapak, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I



Ahmatnifar, M.Ag
NIP.196802022000031005

PEMBIMBING II



Musa Aripin, SHI.,MSI
NIP.198012152011011009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUNAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jl. H. Tengku Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidempuan 22733
Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022
Website: <http://syariah.iaipadangsidempuan.ac.id>, email: fasih.iaipnps@gmail.com

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Monika Sari Siregar
NIM : 14 102 00096
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : **Dana Talangan Haji Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah**

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing, dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 07 Juli 2018

Saya yang Menyatakan,



Monika Sari Siregar
NIM. 1410200096

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai Civitas Akademika Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.
Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Monika Sari Siregar
NIM : 14 102 00096
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (HES)
Fakultas : Syari'ah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **DANA TALANGAN HAJI DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES)**. Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalihkan, media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidimpuan

Pada tanggal : 07 Juni 2018

Yang menyatakan,



MONIKA SARI SIREGAR
NIM:14 102 00096



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUNAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sibitang, Padangsidempuan 22733
Telepon 0634-22080 Fax 0634-24022
Website: <http://syariah.iaipadangsidempuan.ac.id> email: fasih.1AInps@gmail.com

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

NAMA : Monika Sari Siregar
NIM. : 14 102 00096
JUDUL SKRIPSI : Dana Talangan Haji Ditinjau Dari Kompilasi Hukum
Ekonomi Syariah

Ketua

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

Sekretaris

Drs. H. Dame Siregar, M.A
NIP. 19630907 199103 1 001

Anggota

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

Drs. H. Dame Siregar, M.A
NIP. 19630907 199103 1 001

Ahmatnijaf, M.Ag
NIP. 19680202 200003 1 005

Musa Aripin S.H.I., M.S.I
NIP. 19801215 201101 1 009

Pelaksana Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidempuan
Hari/Tanggal : Kamis, 07 Juni 2018
Pukul : 13.30 s/d 14.00 WIB
Hasil/Nilai : 80,5 (A)
Indeks Prestasi Kumulatif : 3, 88 (Tiga Koma Delapan Puluh Delapan)
Predikat : Cumlaude



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang, Padangsidempuan 22733

Telephon 0634-22080 Fax 0634-24022

Website: <http://syariah.iai-padangsidempuan.ac.id> -email : fasih.141npsp@gmail.com

PENGESAHAN

Nomor: /In.14/D.4c/PP.00.9/07/2018

JUDUL SKRIPSI : Dana Talangan Haji Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

NAMA : Monika Sari Siregar
NIM. : 1410200096

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat- syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.)



Padangsidempuan, 6 Juli 2018
Dekan,

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Untaian tahmid dan tasyakur ke hadirat Allah SWT. Yang telah menganugrahkan ilmu dan kesempatan kepada peneliti. Shalawat dan salam semoga semoa tetap tercurahkan kepada Rasulullah SAW. Sebagai pembawa rahmat baik seluruh alam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di *yaumul akhir* nanti.

Skripsi yang berjudul “DANA TALANGAN HAJI DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES)”. Dapat diselesaikan meskipun sangat sederhana dan masih jauh dari kesempurnaan. Hal ini disebabkan keterbatasan dan dangkalnya pengetahuan serta kemampuan peneliti.

Namun berkat do'a bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: Dengan selesainya skripsi ini peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL selaku Rektor IAIN Padangsidempuan, serta Bapak Dr. Muhammad Darwis Dasopang, M. Ag selaku Wakil rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, MA. selaku Wakil rektor Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Sumper Mulia Harahap, MA, selaku wakil rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag selaku Dekan fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, Ibu Dra. Asnah, M.A selaku wakil dekan Bidang Administrasi dan Keuangan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Bapak Muhammad Arsad Nasution, M. Ag selaku wakil dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Bapak Musa Aripin, SHI.,MSI selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah serta seluruh civitas akademika IAIN Padangsidempuan.

4. Bapak Ahmatnjar, M.Ag selaku Pembimbing I dan Bapak Musa Aripin, SHI.,MSI selaku Pembimbing II yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahannya, bimbingan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Muhammad Arsad Nasution, M. Ag selaku Pembimbing Akademik yang selalu memberikan nasehat, arahan dan telah mendidik peneliti.
6. Bapak/Ibu Dosen Serta Civitas Akademika IAIN Padangsidimpuan yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan bantuan selama mengikuti perkuliahan.
7. Bapak Yusri Fahmi, S. Ag., M. Hum selaku Kepala perpustakaan serta pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku selama proses perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini.
8. Teristimewa kepada Ayahanda (Amrizal Siregar) dan Ibunda (Henni Hirawati Nasution) yang telah mendidik peneliti dengan penuh kasih sayang dan memberikan motivasi sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi saya dengan baik. Peneliti juga mengucapkan Terima Kasih kepada Adikku Ahmad Fauzi Siregar yang telah memberi dukungan dan semangat kepada peneliti.
9. Teman-teman Hukum Ekonomi Syariah III (HES III) angkatan 2014 yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, Khususnya untuk sahabat Peneliti (Nelli Amelia, Nurul Hasanah dan Risky Paridah (N2MR) Yang telah memberi dukungan dan motivasi kepada peneliti, selama proses perkuliahan dan penyusunan penulisan skripsi.
10. Sahabat sekamar di Kos Hijab saudari Sri Ase, Siska Arika dan Nairohanita yang telah memberikan motivasi dan dukungan kepada peneliti.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan yang lebih baik atas amal kebaikan yang telah diberikan kepada peneliti. Sungguh

telah sangat berarti pelajaran dan pengalaman yang peneliti temukan dalam proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini hingga menuju tahap ujian akhir.

Akhirnya peneliti menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan kritikan yang sifatnya membangun sangat peneliti butuhkan demi kesempurnaan tulisan ini.

Padangsidempuan, 07 Juni 2018

Peneliti,

MONIKA SARI SIREGAR
NIM:14 102 00096

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	ha	h	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
ه	Ha	H	ha
ء	Hamzah	..’..	apostrof
ي	Ya	Y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	fathah	A	a
— / /	Kasrah	I	i
— ُ	ḍommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	fathah dan ya	Ai	a dan i
و.....	fathah dan wau	Au	a dan u

- c. Maddah adalah vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....ا.....	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
.....ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
و.....	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. *Ta marbutah* hidup yaitu *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dommah, transliterasinya adalah /t/.
- b. *Ta marbutah* mati yaitu *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ا. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya,

yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabny amemang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslit bang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

ABSTRAK

Nama : Monika Sari Siregar
Nim : 14 102 00096
Judul : DANA TALANGAN HAJI DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES).

Masalah penelitian ini pada dasarnya adalah Dana Talangan Haji ditinjau Dari Kompilasi hukum Ekonomi Syariah (KHES). Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana Konsep Dana Talangan Haji dan Bagaimana Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terhadap Konsep Dana Talangan Haji. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Konsep Dana Talangan Haji dan Untuk Mengetahui bagaimana Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap Konsep Dana Talangan Haji.

Teori dasar yang dipakai dalam penelitian ini adalah Konsep Dana Talangan Haji. Latar belakang munculnya dana talangana haji, konsep dana talangan haji yang terdiri dari konsep dana talangan haji menurut Hukum Islam, faktor pendorong umat Islam dalam menggunakan dana talangan haji dan akad-akad yang digunakan dalam talangan haji.

Metode penelitian ini menggunakan penelitian dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian yang dilakukan maupun berdasarkan karya tertulis, termasuk hasil penelitian yang dilakukan maupun dipublikasikan. Dalam penelitian ini, data yang bersumber dari buku-buku yang berhubungan dengan subjek/objek penelitian. Dalam penelitian hukum, bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat kedalam terdiri dari: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa dana talangan haji merupakan fasilitas pembiayaan konsumtif yang diberikan oleh bank syariah, ditujukan kepada nasabah untuk memenuhi biaya setoran awal Biaya Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH) yang ditentukan oleh Departemen Agama, agar bisa mendapatkan nomor *seat* (porsi) haji. Dana talangan haji ditinjau dari KHES tentang Konsep Dana Talangan Haji tersebut tidak bertentangan dengan KHES. Dana talangan haji itu menggunakan dua akad yaitu akad *Qardh* dan *Ijarah*. Kemudian, Dalam perkembangannya Dana Talangan Haji menimbulkan dampak negatif yaitu daftar tunggu untuk menunaikan ibadah haji semakin lama, orang yang seharusnya sudah wajib pergi haji jadi terhambat oleh daftar tunggu yang begitu lama, dan uang setoran awal untuk mendapatkan porsi haji juga mengendap direkening Kementerian Agama sehingga, Kementerian Agama mengeluarkan peraturan yang menyatakan bahwa BPS BPIH dilarang memberikan layanan dana talangan haji baik secara langsung maupun tidak langsung.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
PERNYATAAN PEMBIMBING	i
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
LEMBARAN PERNYATAAN PUBLIKASI.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Batasan Istilah.....	10
F. Kajian Teori	11
G. Penelitian Terdahulu	15
H. Metode Penelitian.....	17
I. Sitematika Pembahasan	19
BAB II KONSEP DANA TALANGAN HAJI	20
A. Latar Belakang Munculnya Dana Talangan Haji.....	20
B. Konsep Dana Talangan Haji	21
1. Konsep Dana Talangan Haji Menurut Hukum Islam	21
2. Faktor Pendorong Umat Islam dalam Menggunakan Dana Talangan Haji	22
C. Akad-Akad Yang Digunakan Dalam Talangan Haji	24
BAB III PEMBIAYAAN MENURUT KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH	36
A. Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah.....	36
1. Pengertian pembiayaan	36
2. Jenis-jenis Pembiayaan	36

B. Pembiayaan Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	38
1. Pembiayaan Ijarah	38
2. Pembiayaan Qardh	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	46
A. Konsep Dana Talangan Haji	46
B. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Dana Talangan Haji	51
C. Analisis	54
BAB V PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran	60

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Haji merupakan rukun Islam kelima, yang diwajibkan oleh Allah atas orang-orang yang mampu, baik fisik dan mental maupun biaya.¹ Haji termasuk ke dalam salah satu rukun Islam tapi atas nikmat Allah, ibadah ini hanya diwajibkan sekali seumur hidup. Hal tersebut tergambar jelas dalam al-Qur'an Surat Ali Imran ayat 97 yang berbunyi:

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ ^ط وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ^ق وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ ^ج
الْبَيْتِ مَنْ أَسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ^ج وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ^ج

Artinya: “*padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim Barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, Yaitu (bagi) orang yang sanggup Mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam*”.²

Persoalan mendasar terhadap pendanaan, di mana porsi haji calon jamaah harus membayar Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH). Banyak para calon haji yang ingin melakukan ibadah haji namun biaya yang tersedia tidak mencukupi untuk pembayaran BPIH. Perundang-undangan Republik Indonesia memberi aturan mengenai kewajiban para calon jamaah haji untuk membayarkan sejumlah

¹Ahmad Thib Raya & Siti Musdah Mulia, *Menyelami Seluk Beluk Ibadah Dalam Islam*, (Jakarta Timur: Kencana, 2003), h. 230.

²Departemen Agama RI, *Al-qur'an Dan Terjemahannya Al- Bayan*, (Surabaya: Fajar Mulya, 2009), h. 62.

uang sebagai biaya keberangkatan ibadah haji ke tanah suci melalui bank penerima setoran.³ Kendala lain yang dihadapi oleh calon jemaah haji yang ada di Indonesia khususnya adalah mengenai kuota. Animo masyarakat untuk menunaikan ibadah haji dari tahun ke tahun cenderung selalu meningkat bahkan dalam beberapa tahun terakhir ini ditandai dengan semakin bervariasinya latar belakang profil jemaah haji.⁴

Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang pembiayaan pengurusan haji, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat memperoleh imbalan atau jasa (*ujrah*) dengan menggunakan prinsip *al-ijarah* sesuai fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 9/DSN-MUI/IV/2000. Apabila diperlukan, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip *al-Qardh* sesuai fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 19/DSN-MUI/IV/2001.

Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan

³Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji* Pasal 5 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009.

⁴Achmad Nidjam, *Manajemen Haji Studi Kasus Dan Telaah Implementasi Knowledge Workers*, (Jakarta Timur: Zikrul Hakim, 2003), h. 7.

pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan.

Lembaga keuangan berhubungan dengan penyimpanan yang mana salah satunya yaitu bank syariah. Lembaga keuangan merupakan unit badan usaha yang kekayaan utamanya dalam bentuk aset uang atau tagihan dibandingkan dengan aset non-finansial. Lembaga keuangan berkaitan dengan sistem simpan pinjam (kredit) yang mana dalam pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah berbeda dengan kredit yang diberikan oleh bank konvensional. Dalam perbankan syariah, *return* (pengembalian) atas pembiayaan tidak dalam bentuk bunga, akan tetapi dalam bentuk lain sesuai dengan akad-akad yang disediakan di bank syariah. Dalam Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 dikatakan: Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.⁵

Didalam perbankan syariah, istilah kredit tidak dikenal, karena bank syariah memiliki skema yang berbeda dengan bank konvensional dalam menyalurkan dananya kepada pihak yang membutuhkan. Bank syariah menyalurkan dananya kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan. Sifat pembiayaan bukan merupakan

⁵Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia (Ditinjau Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, Dan Undang-Undang No.23 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, serta Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 57.

utang piutang tetapi merupakan investasi yang diberikan bank kepada nasabah dalam melakukan usaha.

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Di dalam perbankan syariah, pembiayaan yang diberikan kepada pihak pengguna dana berdasarkan pada prinsip syariah. Aturan yang digunakan yaitu sesuai dengan hukum Islam.

Dari pembiayaan tersebut, bank syariah akan memperoleh bagi hasil yang merupakan pendapatan bagi bank syariah. Jadi, nasabah pembiayaan akan membayar pokok bagi hasil/marjin kepada bank syariah. Pokok akan dikembalikan sepenuhnya kepada nasabah dana sedangkan bagi hasil/marjin akan dibagi dihasilkan antara bank syariah dan nasabah dana, sesuai dengan nisbah yang telah disepakati, artinya dalam bank syariah, dana dari nasabah pendanaan harus diusahakan terlebih dahulu untuk menghasilkan pendapatan, dan kemudian dari pendapatan itulah yang akan dibagi dihasilkan untuk keuntungan bank syariah dan dana nasabah.

Berdasarkan fatwa Dewan Syariah nasional (DSN) MUI. No. 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang pembiayaan pengurusan haji, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat memperoleh imbalan atau jasa (*ujrah*) dengan menggunakan prinsip

al-ijarah sesuai fatwa DSN MUI Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000.⁶ Apabila diperlukan, lembaga keuangan syariah dapat membantu menalangi pembayaran biaya perjalanan ibadah haji nasabah dengan menggunakan prinsip *al-qardh* sesuai fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2000.⁷ Menurut Sudarsono, *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa di ikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyyah*) atas barang itu sendiri. Transaksi *ijarah* dilandasi adanya perpindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip *ijarah* sama saja itu dengan prinsip jual beli, tapi perbedaanya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, pada *ijarah* objek transaksinya adalah jasa.

Pembiayaan talangan haji adalah pinjaman (*qardh*) dari bank syariah kepada nasabah untuk menutupi kekurangan dana guna memperoleh porsi haji pada saat pelunasan biaya perjalanan ibadah haji. Dana talangan ini dijamin dengan deposit yang dimiliki nasabah, dan nasabah kemudian wajib mengembalikan sejumlah uang yang dipinjam itu dalam jangka waktu tertentu. Atas jasa peminjaman dana talangan ini, bank syariah memperoleh imbalan (*fee / ujarah*) yang besarnya tidak didasarkan pada jumlah dana yang dipinjamkan.

Berdasarkan keputusan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional No. 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah (LKS) adalah sebagai berikut:

⁶ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2012) h. . 217.

⁷Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keaungan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 84.

1. Dalam pengurusan haji bagi nasabah, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat memperoleh imbalan jasa (*ujroh*) dengan menggunakan prinsip *al-ijarah* sesuai Fatwa DSN-MUI No. 9/DSN-MUI/IV/2000.
2. Besar imbalan jasa *al-Ijarah* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan *al-Qardh* yang diberikan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada nasabah.
3. Apabila diperlukan, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip *al-qardh* sesuai dengan Fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001.⁸

Keputusan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional ini didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pengurusan haji dan talangan pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji.
2. Lembaga Keuangan Syari'ah perlu merespon kebutuhan masyarakat tersebut dalam berbagai produknya.
3. Agar pelaksanaan transaksi tersebut sesuai dengan prinsip syari'ah, maka Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan Fatwa tentang pengurusan dan pembiayaan haji oleh Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) untuk dijadikan pedoman.

⁸Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 299/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah (LKS).

Pro dan kontra mengenai dana produk talangan haji telah menjadi wacana publik, banyak pendapat yang muncul berbagai alasan dalam pro maupun kontra. Pertama, pihak yang pro terhadap dana talangan haji pada umumnya berpendapat bahwa dibolehkannya dana talangan haji adalah dengan pertimbangan tersebut memberikan fasilitas atau kemudahan bagi orang-orang yang sangat ingin menunaikan ibadah haji namun belum mampu dalam hal biaya secara kontan.⁹ Sedangkan yang terkait dengan pendapat yang tidak setuju (kontra) terhadap dana talangan haji ditinjau dari bentuk akadnya, mereka mengkaji berdasarkan pada kaidah asal dalam syariah. Dalam ibadah, kaidah hukum yang berlaku semua dilarang kecuali yang ada ketentuannya berdasarkan al-Qur'an dan Al-Hadits yang membolehkan. Sedangkan dalam Muamalah, semuanya diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarang.¹⁰

Dalam dana talangan haji pihak lembaga keuangan syariah (LKS) memberi pinjaman kepada nasabah dan mensyaratkan untuk mengurus berkas-berkasnya sampai mendapatkan kursi haji (*seat*). Itu semua dengan imbalan sejumlah uang. Dari sini pihak lembaga keuangan syariah mendapatkan manfaat dari pinjaman yang diberikan kepada nasabah, walaupun melalui jasa kepengurusan, sehingga dikategorikan uang jasa tersebut adalah riba.¹¹

⁹ Adi Mansah, *Dana Talangan Haji*, (Tangerang Selatan: Pustakapedia, 2016), h. 20.

¹⁰ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Persada, 2011), h. 29.

¹¹ Adi Mansah, *Dana Talangan Haji, Op.Cit.*, h. 24.

Program dana talangan haji yang digulirkan oleh lembaga-lembaga keuangan syariah selama ini menimbulkan banyak problematika di masyarakat, diantaranya bahwa masyarakat yang sebenarnya belum mampu secara finansial untuk melaksanakan ibadah haji, didorong untuk “mampu” walaupun harus meminjam uang ke bank, dan ini berdampak kepada penuhnya kuota jema’ah haji. selain itu walaupun berpegang kepada Fatwa DSN-MUI, tetapi secara prakteknya dana talangan haji ternyata prakteknya bertentangan dengan Fatwa DSN-MUI itu sendiri, serta bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dalam Muamalah.¹²

Kemudian alasan dana talangan haji dilarang karena akan dapat menimbulkan antrean haji menjadi puluhan tahun, adanya 2 akad dalam satu objek, yakni *ijarah* dan *qard*, dana talangan haji melanggar ketentuan syarat haji yaitu mampu (*isthita’ah*), bank mengenakan biaya/*ujarah* layanan pengurusan seat haji yang dikaitkan berdasarkan dana talangan haji dan waktu jatuh tempo, dan dana talangan haji mengajak orang untuk berhutang.

Di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah kredit ini masuk kepada *qard* yang mana *qard* merupakan penyediaan dana atau tagihan antara lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu”¹³.

¹² *Ibid.*, h. 25.

¹³ Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. (Jakarta: Kencana, 2009), h. 19.

Dengan uraian dan permasalahan di atas maka penulis tertarik untuk mengangkat judul **“Dana Talangan Haji ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang dibahas dalam proposal sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep Dana Talangan Haji?
2. Bagaimana Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap konsep Dana Talangan Haji?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana konsep Dana Talangan Haji.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap konsep Dana Talangan Haji.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian ini meliputi dua hal yaitu:

1. Teoritis
 - a. Manfaat teoritis atau akademis, dalam penelitian ini nantinya bisa diharapkan dapat menambah, memperdalam, dan memperluas khazanah

ilmu pengetahuan kepustakaan Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan khususnya fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.

b. Diharapkan menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya.

2. Praktis

a. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat positif bagi pengembangan ilmu hukum , khususnya dalam bidang ibadah haji di Indonesia. Serta dengan melakukan penelitian ini penulis dapat meraih gelar sarjana hukum.

b. Bagi lembaga akademik, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan suatu ilmu pengetahuan untuk menambah wawasan bagi para mahasiswa dan para dosen fakultas syariah dan ilmu hukum.

E. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman terhadap istilah yang dipakai dalam judul proposal ini dibuat batasan istilah sebagai berikut:

1. Dana: Uang yang disediakan untuk suatu keperluan.¹⁴
2. Talangan Haji: Dana talangan dari bank kepada nasabah khusus untuk menutupi kekurangan dana untuk memperoleh nomor porsi pada saat pelunasan BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji)¹⁵

¹⁴Sri Redjeki Hartono & Dkk, *Kamus Hukum Ekonomi*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010) Cet. 1

¹⁵R.Andesta, *Pengelolaan Pembiayaan Dana Talangan Haji Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pekanbaru*, (www.reposito.uin-suska.ac.id/11275/2010.20100116EI.) Diakses Senin 08 Januari 2018 Pukul 10.00 WIB.

3. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES): Suatu peraturan yang dikeluarkan oleh MA. RI. No. 2/2008 atas diskusi dan kajian para pakar. KHES ini berisi 790 pasal dengan empat buku, yang mana buku I tentang subjek hukum dan harta, buku II tentang akad, buku III tentang zakat dan hibah dan buku IV tentang akuntansi syariah. Standar KHES ini sudah memuat hukum materil dan formil yang berkaitan dengan masalah ekonomi yang dapat dijadikan acuan bagi para hakim, dosen, mahasiswa, dan instansi yang memerlukan, serta dapat diaplikasikan secara nasional.¹⁶

F. Kajian Teori

Perbankan dengan sistem bagi hasil dirancang untuk terbinanya kebersamaan dalam menanggung resiko usaha dan berbagai hasil usaha antara: pemilik dana (*shohibul maal*) yang menyimpan uangnya di bank, bank selaku pengelola dana (*mudharib*), dan masyarakat yang membutuhkan dana yang bisa berstatus peminjam dana atau pengelola usaha (*mudharib*).

Pada sisi pengerahan masyarakat, *shohibul maal* berhak atas bagi hasil dari usaha bank sesuai dengan porsi yang telah disepakati bersama. Bagi hasil yang diterima *shohibul maal* akan naik turun secara wajar sesuai dengan keberhasilan usaha bank dalam mengelola dana yang dipercayakan kepadanya. Tidak ada biaya yang perlu digeserkan karena bagi hasil bukan konsep biaya.¹⁷

¹⁶Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, *Op.Cit.*, h. 207.

¹⁷Wirnyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 147.

Bank selaku *mudharib* harus dapat mengelola dana yang dipercayakan kepadanya dengan hati-hati (*prudent*) yang memperoleh penghasilan yang maksimal. Dalam mengelola dana ini bank mempunyai empat jenis pendapatan yaitu: pendapatan bagi hasil, *mark-up* (margin keuntungan), imbalan jasa pelayanan, sewa tempat penyimpanan harta (pada bank yang telah memenuhi syarat), dan biaya administrasi.

Dalam menyalurkan dana pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam 6 kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu:¹⁸

1. Pembiayaan Berdasarkan Pola Jual Beli Dengan Akad Murabahah, Salam, Atau *Istishna'*
 - a. Akad Murabahah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*)¹⁹. Dalam transaksi ini barang diserahkan segera setelah akad sedangkan pembayaran dilakukan secara tangguh. Landasan syariah Murabahah adalah Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah.
 - b. Akad Salam adalah akad pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga yang dilakukan terlebih dahulu dengan

¹⁸ Andri Soemitro, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Op.Cit.*, h. 78.

¹⁹ M. Sulhan & Ely Siswanto, *Manajemen Bank*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), h. 132.

syarat tertentu yang disepakati. Landasan syariah Salam adalah Fatwa DSN MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli salam.

- c. Akad *Istishna* adalah akad pembiayaan barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli dan penjual atau pembuata. Landasan syariah *Istishna* adalah Fatwa DSN MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *Istishna* dan No. 22/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli *Istishna* parallel.

2. Pembiayaan Bagi Hasil Berdasarkan Akad *Mudharabah* atau *Musyarakah*

- a. Akad *Mudharabah* dalam pembiayaan adalah akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian. Landasan syariah pembiayaan *Mudharabah* adalah Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah*(*Qiraldh*).
- b. Akad *Musyarakah* adalah akad kerja sama diantara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing. Landasan syariah Pembiayaan

Musyarakah adalah Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Musyarakah*.

3. Pembiayaan Berdasarkan Akad *Qardh*.

Akad *Qardh* adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan pokok pinjaman yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati baik secara sekaligus maupun cicilan. Landasan syariah akad *Qardh* adalah Fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Qardh*.

4. Pembiayaan Penyewaan Barang Bergerak atau Tidak Bergerak Kepada Nasabah Berdasarkan Akad Ijarah Atau Sewa Beli Dalam Bentuk *Ijarah Muntahiya Bittamlik*

a. Akad Ijarah adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan barang itu sendiri. Landasan syariah akad ijarah adalah Fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang pembiayaan ijarah.

b. Akad *Ijarah muhtahiya bittamlik* adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang. Landasan syariah *ijarah muhtahiya bittamlik* adalah Fatwa DSN MUI No. 27/DSN-MUI/III/2002 tentang *ijarah muhtahiya bittamlik*.

5. Pengambilalihan Utang Berdasarkan Akad Hawalah

Akad hawalah adalah akad pengalihan utang dari pihak yang berutang kepada pihak lain yang wajib menanggung atau membayar.²⁰ Landasan syariah hawalah adalah Fatwa DSN MUI No. 12/DSN-MUI/IV/2000 tentang hawalah dan Fatwa DSN MUI No. 58/DSN-MUI/V/2007 tentang *Hawala Bil Ujrah*

6. Pembiayaan Multijasa

Pembiayaan multijasa adalah pembiayaan yang diberikan bank syariah dalam bentuk sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* dan kafalah. Landasan syariah pembiayaan multijasa ini adalah Fatwa DSN MUI No. 44/DSN-MUI/VII/2004 tentang pembiayaan multijasa.

G. Penelitian Terdahulu

Dana Talangan Haji merupakan salah satu hal yang menarik untuk dikaji, hal ini dapat dibuktikan dengan penelitian yang sudah dilakukan oleh:

1. Indah Firtiana Sari dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Haji Dan Umrah Melalui Sistem Marketing Di PT. Arminareka Perdana Yogyakarta” mencoba menjelaskan mengenai pembiayaan ibadah haji melalui sistem bisnis *Multy Level Marketing* (MLM) dan memberikan kesimpulan bahwa program solusi yang diberikan PT. Arminareka Perdana Yogyakarta untuk membiayai penyelenggaraan ibadah haji tidak melanggar dari aturan hukum islam.²¹

²⁰ Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 93.

²¹ Indah Firtiana Sari, UIN Sunan Kalijaga, 2012, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap pembiayaan Haji dan Umrah Melalui Sistem Marketing di PT. Arminareka Perdana Yogyakarta*.

2. Arie Haura dalam skripsinya “Pengelolaan Dana Haji Pada Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI)” menyimpulkan bahwa SDHI digunakan untuk pembiayaan secara umum (*general financing*), bukan untuk membiayai proyek (*project financing*), dari situlah timbul kekhawatiran dana sukuk akan tercampur dengan dana selain sukuk. Arie menjelaskan bahwa hal tersebut merupakan kekurangan pengelolaan dana haji pada sukuk. Selain memaparkan kekurangannya, Arie juga memaparkan kelebihan SDHI, diantaranya ialah Kementerian Agama dengan menempatkan dana haji pada SDHI bertujuan untuk menghindari sistem *Risk* perbankan dan juga lebih terjamin apabila dilihat dari sisi kesyariahnya. Di samping itu, Menteri Keuangan mendapatkan pendanaan baru, efisiensi sektor keuangan, dan juga tambahan investor.²²
3. Artikel milik Burhanuddin dengan judul “sistem pengelolaan BPIH menurut perspektif hukum positif di Indonesia” menyimpulkan bahwa sistem penggunaan dana BPIH menurut hukum positif didasarkan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008, PMA Nomor 10 Tahun 2005, dan KMA Nomor 396 Tahun 2003. Di dalamnya dijelaskan bahwa pengelolaan sejauh ini baru memenuhi 3 prinsip di antara 9 prinsip *Good Governance*, yakni partisipasi, daya tanggap dan prinsip berorientasi konsesus. Kemudian, Burhanuddin menjelaskan bahwa model pengelolaan yang ideal pada masa

²²Arie Haura, UIN Syarif Hidayatullah, 2010, *Pengelolaan Dana Haji Pada Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI)*.

yang akan datang ialah dengan menggunakan sistem pengelolaan yang langsung, cepat, dan transparan. Dalam artikel tersebut belum dibahas mengenai PMA Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan biaya penyelenggaraan ibadah haji sebagai landasan hukum positif yang esensial yang terkait pengelolaan BPIH. Selama Undang-Undang Nomor 34 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji belum dapat terlaksana akibat belum lahirnya peraturan pelaksana, maka yang dijadikan landasan utama oleh kementerian agama dalam pengelolaan BPIH ialah PMA 23 Tahun 2011. Selain itu, dalam artikel ini belum menyinggung bagaimana pengelolaan BPIH tinjauan dari hukum islam.²³

H. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Penelitian yang akan dilakukan dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*) penelitian yang dilakukan hanya berdasarkan atas karya tertulis, termasuk hasil penelitian yang dilakukan maupun dipublikasikan. Dalam penelitian ini, data yang bersumber dari buku-buku yang berhubungan dengan subjek/objek penelitian yaitu seperti buku Fiqh Muamalah.

2. Sumber data

²³Burhanuddin, Kajian Hukum dan Keadilan IUS Magister Ilmu Hukum Universitas Mataram, 2014, "*Sistem Pengelolaan BPIH Menurut Perspektif Hukum Positif di Indonesia*."

Adapun sumber data penelitian yaitu dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan memperoleh bahan-bahan hukum yang relevan.²⁴

Dalam penelitian hukum, bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat kedalam, dan dibedakan dalam:

a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum utama yang menjadi bahan hukum dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan bahan primer yaitu Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum penunjang berupa studi kepustakaan yang bersumber dari buku-buku, fiqh muamalah, fiqh islam, pengantar ilmu hukum, buku syariah, serta buku metode penelitian hukum, selain bahan hukum sekunder juga menggunakan al-Qur'an dan hadits.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang member petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya: kamus hukum dan ensiklopedia maka kepustakaan yang dicari dan dipilih harus relevan dan mutakhir.²⁵

²⁴ Burhan Bungin, *Metodelogi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 196.

²⁵ Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 113-114.

I. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini, untuk mempermudah dalam memahami, maka penulis membagi isi skripsi ini terdiri dari lima bab yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya dan merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan sehingga lebih mengarah dan sistematis, maka sistematika penulisan terdiri dari:

Bab I merupakan bab pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan istilah, kajian teori, penelitian terdahulu, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan bab yang berisi konsep dana talangan haji yang terdiri dari konsep dana talangan haji dan akad-akad yang digunakan dalam talangan haji.

Bab III merupakan bab yang berisi tentang pembiayaan dalam kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES).

Bab IV merupakan bab yang berisi dana talangan haji yang terdiri dari konsep dana talangan haji, dan tinjauan kompilasi hukum ekonomi syariah terhadap dana talangan haji dan Analisis dari dana talangan haji.

Bab V merupakan bab penutup, penulis mengemukakan kesimpulan dan saran.

BAB II

KONSEP DANA TALANGAN HAJI

A. LATAR BELAKANG MUNCULNYA DANA TALANGAN HAJI

Dana talangan haji sudah ada sejak zaman belanda melakukan penjajahan terhadap Indonesia. Sudah ada orang-orang yang naik haji melalui pihak-pihak biro pengurusan haji seperti syekh haji yang bekerja sama dengan wakil-wakil kongsi III (agen-agen perusahaan pelayaran) dengan memberikan pinjaman uang untuk memenuhi biaya naik haji atas dasar jaminan dengan ketentuan harus memberikan manfaat/imbalan kepada syekh haji dan pihak yang memberikan jasa.²⁶

Namun ada perbedaan antara zaman dahulu dengan zaman sekarang mengenai pinjaman dana talangan haji. Pertama, pinjaman zaman dahulu diberikan keseluruhan untuk pembiayaan haji, sedangkan zaman sekarang yang terdapat dalam dana talangan haji hanya untuk mendapatkan porsi (tempat) untuk ibadah haji bukan keseluruhan ibadah haji. Kedua, pinjaman zaman dahulu dengan menggunakan jaminan benda atau barang sebagai sumber nafkah utama calon haji, sedangkan zaman sekarang yang terdapat pada dana talangan haji dengan jaminan deposito nasabah yang dia miliki. Ketiga, pinjaman zaman dahulu bukan produk dari bank syariah sedangkan zaman sekarang menggunakan jasabank syariah.²⁷

²⁶ Adi mansah, *Loc. Cit.*, h. 133.

²⁷ *Ibid.*, h. 134.

Semakin berkembangnya zaman, maka semakin banyak pula perubahan dan berbagai macam jasa pun kemudian bermunculan dari berbagai bank syariah. Fungsi sosial bank syariah dalam hal ini memberikan bantuan dan meringankan beban nasabah dan orang-orang yang membutuhkan.

B. KONSEP DANA TALANGAN HAJI

1. Konsep Dana Talangan Haji Menurut Hukum Islam

Pembiayaan dana talangan haji merupakan suatu proses penyerahan dari pihak bank yang memberikan dana talangan haji kepada nasabah yang ingin mendaftarkan haji di Kementerian Agama, tetapi dananya belum mencukupi untuk membayar BPIH untuk mendapatkan porsi haji, kemudian bank syariah yang memberikan dana talangan haji itu kepada nasabah untuk mendapat *waiting list* (porsi haji) di Kementerian Agama. Dana talangan porsi haji adalah pinjaman yang ditujukan untuk membantu masyarakat mendapatkan porsi keberangkatan haji lebih awal, meskipun saldo tabungan haji belum mencapai syarat pendaftaran porsi²⁸

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*. Akad syariah yang dapat dipergunakan dalam kegiatan penyaluran dana berupa pembiayaan disebutkan, antara lain, dalam ketentuan Pasal 3 huruf b Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 yang menetapkan bahwa:

²⁸ Ahmad Ifham, *Ini Lho Bank Syariah Memahami Bank Syariah dengan Mudah*, (Jakarta: Gamedia pustaka utama, 2015), h. 232.

Dalam kegiatan penyaluran dana berupa pembiayaan dengan mempergunakan, antara lain akad *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *salam*, *istishna*, *ijarah*, *ijarah mumtahiyah bittamlik* dan *qardh*.²⁹

Adanya perbankan syariah di Indonesia dipelopori oleh berdirinya Bank Muamalat Indonesia yang diprakarsai oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia) dengan tujuan mengakomodir berbagai aspirasi dan pendapat di masyarakat terutama masyarakat Islam yang banyak berpendapat bahwa bunga bank itu haram karena termasuk riba dan iktiar ini akan sekaligus mendidik dan membimbing masyarakat untuk berpikir secara ekonomi, berperilaku bisnis dan meningkatkan kualitas hidup mereka.³⁰

2. Faktor Pendorong Umat Islam dalam Menggunakan Dana Talangan Haji

Dewasa ini, dunia perbankan dan lembaga keuangan syariah mengalami perkembangan yang sangat cepat, dimana Lembaga Keuangan Syariah berfungsi menyediakan jasa perantara bagi pemilik modal dengan perusahaan yang membutuhkan dana tersebut.³¹ Produk-produk yang inovatif juga bermunculan secara beragam sehingga beberapa model akad multi jasa tidak bisa dihindari lagi, bahkan semakin marak. Seperti praktik adanya pembiayaan dana talangan haji lagi para calon yang ingin menunaikan haji yang sekarang ini sedang

²⁹ Peraturan Bank Indonesia No. 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpun Dana dan penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.

³⁰ Karnaen Perwataatmadja & Muhammad Syafii Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti, 1992), h. 86.

³¹ Burhanuddin, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 2.

menjamur di tengah masyarakat. Sebagian orang menganggap dana talangan haji sebagai aplikasi dari akad *qardh* (pinjaman) dan *ijarah* (sewa-menyewa jasa).

Di satu sisi, masyarakat memandang adanya pembiayaan dana talangan haji sebagai alternatif yang cukup menarik untuk mengatasi masalah sulitnya berhaji, baik karena faktor pendanaan yang belum mencukupi maupun karena terbatasnya kuota haji yang tersedia untuk calon jamaah haji di Indonesia. Namun di sisi lain, diduga ada unsur riba dalam praktek dana talangan haji. Hal ini karena praktek dana talangan haji mengharuskan calon jamaah haji membayar sejumlah uang lebih daripada yang dipinjamnya.

Lembaga perbankan dan keuangan syariah serta pakar ekonomi Islam harus memahami dengan baik perkembangan terakhir tentang produk-produk yang mereka tawarkan sekarang ini. Setiap produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah kepada masyarakat hendaknya betul-betul diperhatikan apakah sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam ataukah tidak. Faktor pendorong umat Islam dalam menggunakan dana talangan haji adalah sebagai berikut.³²

1. Proses pendaftaran haji jadi lebih mudah, cepat dan murah, hanya dengan seseorang sudah dapat menggunakan dana talangan haji pada bank syariah.

³²Arindah Dwi Cahyani, *Jurnal Ilmiah: (Prinsip dan penerapan Produk Prmbiayaan Dana Talangan Haji serta Implikasinya Terhadap Aspek Keuangan Lembaga Keuangan Syariah: Studi Pada PT. Bank Tabungan Negara Syariah Malang)*, (Malang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, 2015).

2. Dengan adanya dana talangan haji, maka calon jemaah haji dapat dengan segera mendaftar untuk pergi haji, meskipun dananya belum mencukupi untuk membayar porsi haji
3. Dengan adanya dana talangan haji diharapkan calon jemaah haji dapat segera merealisasikan niat sucinya untuk segera pergi haji tanpa harus menunggu dananya cukup untuk membayar BPIH ke Kementerian Agama.

Sepintas lalu, memang sepertinya sistem talangan ini memberikan kemudahan bagi umat muslim Indonesia untuk menunaikan ibadah haji, namun apabila kita amati dengan teliti, dalam sistem talangan ini ada pembiasaan atau pengkaburan makna *istitha'ah* (mampu) yang merupakan prinsip dalam menunaikan ibadah haji.

C. Akad-Akad Yang Digunakan Dalam Talangan Haji

Akad dalam bahasa Indonesia disebut perjanjian, sedangkan dalam hukum ekonomi syariah disebut akad. Kata akad berasal dari kata *al-a'qad*, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar-rabt*).³³ Akad (*al-'aqd*) dalam pengertian bahasa Indonesia disebut kontrak, merupakan konsekuensi logis dari hubungan sosial dalam kehidupan manusia. Hubungan ini merupakan fitrah yang sudah ditakdirkan oleh Allah ketika menciptakan manusia.

Akad sebagai suatu istilah dalam hukum ekonomi syariah merupakan pertemuan *ijab* (serah) yang diajukan oleh salah satu pihak dengan *qabul* (terima)

³³Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad Dalam Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 96.

dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad *ijab qabul* (serah terima). Hal dimaksud, diungkapkan atau diucapkan atau sesuatu yang bermakna demikian yang datang dari orang yang memiliki sesuatu, baik berupa barang maupun jasa sehingga dapat memindahkan hak kepemilikannya melalui akad.³⁴

Suatu akad itu bisa dilihat dari segi ada atau tidak adanya kompensasi, dalam *fiqh* muamalah maka ditemukan bahwa akad terbagi dua bagian, yaitu akad *tabarru'* dan akad *tijarah* (mencari keuntungan). Jenis akad *tabarru'* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *non profit transaction* (transaksi nirlaba). Kata *tabarru'* berasal dari kata *birr* dalam bahasa Arab, yang artinya kebaikan.³⁵ Transaksi dimaksud, pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan secara komersil. Namun akad *tabarru'* dilakukan dengan tujuan tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan sehingga pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lain. Imbalan dari *tabarru'* adalah datangnya dari Allah swt, bukan dari manusia. Salah satu akad *tabarru'* adalah *qardh* (pinjaman).³⁶

Al-qard merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah dalam membantu pengusaha kecil. Pemberian *qardh* diberikan tanpa adanya imbalan. *Al-qardh* juga merupakan pemberian harta kepada orang lain yang dapat

³⁴*Ibid.*, hlm. 97.

³⁵Burhanuddin Susanto, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2008), hlm. 259.

³⁶Abdul Ghafur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007), hlm. 61.

ditagih atau diminta kembali sesuai dengan jumlah uang yang dipinjamkan, tanpa adanya tambahan atau imbalan yang diminta oleh bank syariah.

Dalam perjanjian *qardh*, pemberi pinjaman (bank syariah) memberikan pinjaman kepada pihak nasabah dengan ketentuan bahwa penerima pinjaman akan mengembalikan pinjamannya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dengan jumlah yang sama dengan pinjaman yang diterima. Artinya, nasabah penerima pinjaman tidak perlu memberikan tambahan atas pinjamannya. Bank syariah memberikan pinjaman *qardh* dalam akad *qardul hasan* (pinjam meminjam tanpa bunga), dengan tujuan sosial.

Menurut Sudarsono, mengemukakan *qardh* adalah pinjaman uang. Aplikasi *qardh* dalam perbankan diantaranya:³⁷

- a. Sebagai pinjaman talangan haji, dimana nasabah calon haji diberikan pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyetoran biaya perjalanan haji. Digunakan modal bank yang bersumber dari zakat, infak, sedekah.
- b. Sebagai pinjaman tunai (*cash advanced*) dari produk kartu kredit syariah, dimana nasabah diberi keleluasaan untuk menarik uang tunai milik bank melalui ATM. Nasabah akan mengembalikan sesuai waktu yang ditentukan.
- c. Sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil atau membantu sektor sosial. Guna pemenuhan skema khusus ini dikenal suatu produk khusus yaitu *Al-qardh Alhasan*.

³⁷Mardani, *fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 336.

- d. Sebagai pinjaman kepada pengurus bank, dimana bank menyediakan fasilitas ini untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pengurus bank. Pengurus bank akan mengembalikan secara cicilan melalui pemotongan gajinya.
- e. Sebagai fasilitas nasabah yang memerlukan dana cepat, sedangkan ia tidak bisa menarik dananya karena, misalnya, tersimpan dalam bentuk deposito.

Bank syariah tidak mengalami kerugian atas pinjaman *qardul hasan*, meskipun tidak ada hasil atas pemberian pinjaman ini, karena sumber dana *qardh* sebagian besar bukan berasal dari harta bank syariah, akan tetapi dari sumber-sumber lain. Sumber dana *qardh*, antara lain adalah sebagai berikut:³⁸

- a. *Al-qardh* yang diperlukan untuk pemberian dana talangan kepada nasabah yang memiliki deposito di bank syariah. Dana talangan ini diambilkan dari modal bank syariah yang jumlahnya sedikit dan jangka waktunya pendek, sehingga bank syariah tidak dirugikan.
- b. *Al-qardh* yang digunakan untuk memberikan pembiayaan kepada pedagang asongan (pedagang kecil) lainnya, sumber dana berasal dari zakat, infak, sedekah dari nasabah atau para pihak yang menitipkannya kepada bank syariah.
- c. *Al-qardh* untuk bantuan sosial, sumber dana berasal dari pendapatan bank syariah dari transaksi yang tidak dapat dikategorikan pendapatan halal. Misalnya pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran angsuran oleh

³⁸ *Ibid.*, h. 337.

nasabah pembiayaan, denda atas pencairan deposito berjangka sebelum jatuh tempo, dan pendapatan non halal lainnya.

Al-qardh memberikan manfaat bagi masyarakat dan bank syariah sendiri, manfaat *al-qardh*, antara lain adalah:³⁹

- a. Membantu nasabah pada saat mendapat kesulitan dengan memberikan dana talangan jangka pendek
- b. Pedagang kecil memperoleh bantuan dari bank syariah untuk mengembangkan usahanya, sehingga merupakan misi sosial bagi bank syariah dalam membantu masyarakat miskin.
- c. Dapat mengalihkan pedagang kecil dari ikatan utang dengan rentenir, dengan mendapatkan utang dari bank syariah.
- d. Meningkatkan loyalitas masyarakat kepada bank syariah, karena bank syariah dapat memberikan manfaat kepada masyarakat golongan miskin.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional, pembiayaan *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang.⁴⁰ Bagi pihak yang menyewakan, diharuskan mempersiapkan barang/jasa yang disewa dan bagi pihak yang menyewa barang atau jasa wajib memelihara barang yang disewa. Bagi bank syariah, transaksi ini memiliki beberapa keunggulan jika dibandingkan dengan jenis akad lainnya, yaitu:

³⁹*Ibid.*,

⁴⁰Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 09/MUI-DSN/IV/2000 tentang Ijarah.

- a) Dibandingkan dengan akad *Murabahah*, akad *ijarah* lebih fleksibel dalam hal objek transaksi;⁴¹
- b) Dibandingkan dengan investasi, akad *ijarah* mengandung resiko usaha yang lebih rendah, yaitu adanya pendapatan sewa yang relatif tetap.

Berdasarkan terminologi, *ijarah* adalah pemindahan kepemilikan fasilitas dengan imbalan. Penyewaan dalam sudut pandang Islam meliputi dua hal, yaitu:

- a) Penyewaan terhadap potensi atau sumber daya manusia.
- b) Penyewaan terhadap suatu fasilitas.

Ketentuan *syar'i* transaksi *ijarah* diatur dalam Fatwa DSN N0.09 Tahun 2000. Adapun ketentuan *syar'i* transaksi *ijarah* untuk penggunaan jasa diatur dalam Fatwa DSN N0.44 Tahun 2004, sedangkan ketentuan *syar'i Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT)* diatur dalam Fatwa DSN N0.27 Tahun 2000. *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* adalah akad sewa menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa pada saat tertentu sesuai dengan akad sewa. Perpindahan hak milik objek sewa kepada penyewa dalam *IMBT* dapat dilakukan dengan:⁴²

- a) Hibah;
- b) Penjualan sebelum akad berakhir sebesar harga yang sebanding dengan sisa cicilan sewa;

⁴¹Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: IIIT Indonesia, 2003), h. 105.

⁴²Sofyan Safri & dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah: PSK Syariah Baru*, (Jakarta: LPFE. Usakti, 2010), h. 257.

- c) Penjualan pada akhir masa sewa dengan pembayaran tertentu yang disepakati pada awal akad, dan
- d) Penjualan secara bertahap sebesar harga tertentu yang disepakati dalam akad.
- e) Pemilik objek sewa dapat meminta penyewa menyerahkan jaminan atas *Ijarah* untuk menghindari resiko kerugian. Jumlah, ukuran, dan jenis objek sewa harus jelas diketahui dan tercantum dalam akad.

Dalam transaksi *ijarah*, terdapat rukun transaksi *ijarah*, yang meliputi sebagai berikut:

- a) Transaktor (penyewa dan pemberi sewa)
- b) Objek *ijarah*, yakni fasilitas dan uang sewa
- c) *Ijab* dan *qabul* yang menunjukkan serah terima, baik berupa ucapan atau perbuatan.⁴³

Transakstor terdiri atas penyewa (nasabah) dan pemberi sewa (bank syariah). Kedua transaktor disyaratkan memiliki kompetensi berupa *akil baligh* (dewasa) dan kemampuan memilih yang optimal, seperti tidak gila, tidak sedang dipaksa, dan lain-lain. Implikasi perjanjian sewa kepda bank syariah sebagai penyewa adalah sebagai berikut:⁴⁴

- a) Menyediakan aset yang disewakan;
- b) Menanggung biaya pemeliharaan aset;

⁴³Osmad Muthaher, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Semarang: Graha Ilmu, 2011), hlm. 123.

⁴⁴Wirnyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Edisi 1. Cet 3,(Jakarta: Kencana, 2005), h. 124.

- c) Menjamin bila terdapat cacat pada aset yang disewakan.

Adapun kewajiban nasabah sebagai penyewa adalah :

- a) Membayar sewa dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan aset yang disewa serta menggunakannya sesuai kontrak.
- b) Menanggung biaya pemeliharaan yang sifatnya ringan (tidak materil)
- c) Jika aset yang disewa rusak, bukan karena pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian pihak penyewa dalam menjaganya, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.

Objek kontrak *ijarah* meliputi pembayaran sewa dan manfaat dari penggunaan aset. Adapun ketentuan objek *ijarah* adalah sebagai berikut:⁴⁵

- a) Objek *ijarah* adalah manfaat dari penggunaan barang dan jasa;
- b) Manfaat barang harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak;
- c) Fasilitasnya mudah (dibolehkan);
- d) Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah.
- e) Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan ketidaktahuan yang akan mengakibatkan sengketa;
- f) Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas termasuk jangka waktunya
- g) Sewa adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar kepada LKS sebagai pembayaran manfaat;

⁴⁵*Ibid.*, h. 125.

- h) Ketentuan dalam menentukan sewa dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.

Ijab dan *qabul* dalam akad *ijarah* merupakan pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak, dengan cara penawaran dari pemilik aset (bank syariah) dan penerimaan yang dinyatakan oleh penyewa (nasabah).

Bank sebagai Pemilik Objek Sewa⁴⁶

- 1) Objek sewa diakui sebesar biaya perolehan pada saat perolehan objek sewa dan disusutkan sesuai dengan: kebijakan penyusutan pemilik objek sewa untuk aset sejenis jika merupakan transaksi *Ijarah* dan masa sewa jika merupakan transaksi *IMBT*.
- 2) Pendapatan *Ijarah* dan *IMBT* diakui selama masa akad secara proporsional, kecuali pendapatan *IMBT* melalui penjualan secara bertahap maka besar pendapatan setiap periode akan menurun secara *progresif* selama masa akad karena adanya pelunasan bagian per bagian objek sewa pada setiap periode tersebut.
- 3) Piutang pendapatan *ijarah* dan *IMBT* diukur sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan pada akhir periode pelaporan.
- 4) Jika biaya akad menjadi beban pemilik objek sewa maka biaya tersebut dialokasikan secara konsisten dengan alokasi pendapatan *ijarah* atau *IMBT* selama masa akad.

⁴⁶Sofyan Safri & dkk, *Op., Cit.*, h. 266.

- 5) Pengakuan biaya perbaikan objek sewa adalah sebagai berikut: 1) Biaya perbaikan tidak rutin objek sewa diakui pada saat terjadinya; 2) Jika penyewa melakukan perbaikan rutin objek sewa dengan persetujuan pemilik objek sewa maka sewa tersebut dibebankan kepada pemilik objek sewa dan diakui sebagai beban pada periode terjadinya perbaikan tersebut. 3) Dalam *IMBT* melalui penjualan secara bertahap, biaya perbaikan objek sewa yang dimaksud dalam huruf a) dan b) ditanggung pemilik objek sewa maupun penyewa dibanding dengan bagian pemilik masing-masing di dalam objek sewa⁴⁷
- 6) Perpindahan hak milik objek sewa dalam *IMBT* melalui hibah diakui pada saat seluruh pembayaran sewa telah diselesaikan dan objek sewa yang telah diserahkan kepada penyewa. Objek sewa dikeluarkan dari aset pemilik objek sewa pada saat terjadinya perpindahan hak milik objek sewa.
- 7) Perpindahan hak milik objek sewa dalam *IMBT* melalui penjualan objek sewa dengan harga sebesar sisa cicilan sewa sebelum berakhir masa sewa diakui pada saat penyewa membeli objek sewa. Pemilik objek sewa mengakui keuntungan atau kerugian atas penjualan tersebut sebesar selisih antara harga jual dan nilai buku bersih objek sewa.
- 8) Pengakuan pelepasan objek sewa dalam *IMBT* melalui pembayaran sekedarnya adalah sebagai berikut: a) Perpindahan hak milik objek sewa diakui jika seluruh pembayaran sewa telah diselesaikan dan penyewa

⁴⁷*Ibid.*, 275.

membeli objek sewa dari pemilik objek sewa; b) Objek sewa dikeluarkan dari aset pemilik objek sewa pada saat terjadinya perpindahan hak milik objek sewa; c) Jika penyewa berjanji untuk membeli objek sewa, tetapi kemudian memutuskan untuk tidak melakukannya dan nilai wajar objek sewa ternyata lebih rendah dari nilai bukunya maka selisihnya diakui sebagai piutang pemilik objek sewa kepada penyewa; d) Jika penyewa tidak berjanji untuk membeli objek sewa dan memutuskan untuk tidak melakukannya maka objek sewa rendah. Jika nilai wajar objek sewa tersebut lebih rendah dari nilai buku maka selisihnya diakui sebagai kerugian pada periode berjalan.

- 9) Pengakuan pelepasan objek sewa dalam *IMBT* melalui penjualan objek sewa secara bertahap adalah sebagai berikut; a) Perpindahan hak milik sebagian objek sewa diakui jika seluruh pembayaran sewa telah diselesaikan dan penyewa membeli sebagian objek sewa dari pemilik objek sewa; b) Nilai buku bagian objek sewa yang telah dijual dikeluarkan dari aset pemilik objek sewa pada saat terjadinya perpindahan hak milik bagian objek sewa; c) Pemilik objek sewa mengakui keuntungan atau kerugian sebesar selisih antara harga jual dan nilai buku atas bagian objek sewa yang telah dijual;
- 10) Dalam *ijarah muntahiyah bit tamlik* jika objek sewa mengalami penurunan nilai permanen sebelum perpindahan hak milik kepada penyewa dan penurunan nilai tersebut timbul bukan akibat tindakan penyewa atau kelalaiannya, serta jumlah cicilan *ijarah* yang sudah dibayar melebihi nilai

sewa yang wajar maka selisih antara keduanya (jumlah yang sudah dibayar penyewa untuk tujuan pembelian aset tersebut dan nilai sewa wajarnya) diakui sebagai kewajiban kepada penyewa dan dibebankan sebagai kerugian pada periode terjadinya penurunan nilai.

BAB III
PEMBIAYAAN DALAM KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH
(KHES)

A. Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan digunakan untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah.⁴⁸ Menurut Undang-undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998 pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai tertentu mengembalikan uang atau tagihan tersebut dengan imbalan atau bagi hasil.⁴⁹

2. Jenis-Jenis Pembiayaan

Dalam menjelaskan jenis-jenis pembiayaan dapat dilihat dari tujuannya, jangka waktunya, jaminan serta orang yang menerima dan memberi pinjaman. Pembiayaan menurut sifat penggunaan dapat dibagi menjadi dua hal, sebagai berikut:

⁴⁸Muhammad, *Managemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: Ekonesia, 2005), h. 260.

⁴⁹Kasmir, *Managemen Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persad, 2002),h. 73

1. Pembiayaan produktif adalah pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi. Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua hal sebagai berikut:
 - a. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan.
 - b. Peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi.
 - c. Untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.
 - d. Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal.
2. Pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.⁵⁰

⁵⁰Adiwarman karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), h. 244.

B. Pembiayaan Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

1. pembiayaan Ijarah

a. pengertian ijarah

kata Ijarah berasal dari kata *al- 'ajr* yang berarti kompensasi, substitusi, pertimbangan, Imbalan. Ijarah ialah akad atas manfaat benda yang diketahui dan tukaran (prestasi dari manfaat itu).⁵¹ Dalam konteks perbankan syariah, ijarah adalah suatu *lease contract* di bawah mana suatu bank atau lembaga keuangan menyewakan peralatan, sebuah bangunan kepada salah satu nasabahnya berdasarkan pembebanan biaya sewa yang sudah ditentukan sebelumnya secara pasti.⁵²

Menurut fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 13 april 2000 tentang pembiayaan ijarah, yang dimaksudkan dengan ijarah adalah pemindahan hak pakai atas suatu barang atau jasa dengan waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

Dengan demikian, dalam ijarah tidak hanya barang dapat menjadi objek ijarah tetapi juga jasa. Selain itu, tidak terjadi perubahan kepemilikan atas objek ijarah, tetapi hanya terjadi perpindahan hak pakai dari pemilik yang menyewakan barang atau jasa kepada penyewa.⁵³

⁵¹ Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1995), h. 355.

⁵² Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 263.

⁵³ *Ibid.*, h. 244

b. Landasan Hukum Akad ijarah dalam Praktik Perbankan Syariah

Landasan hukum tentang ijarah ini dapat kita jumpai dalam Al-Qur'an serta ketentuan hukum positif.

1. Landasan syariah

Dasar hukum ijarah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya: “*dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan*”⁵⁴

2. Landasan Hukum Positif

Landasan produk ijarah dalam hukum positif dapat kita jumpai dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Hal ini dapat kita baca dalam ketentuan pasal 1 ayat (13) yang mendefinisikan mengenai prinsip syariah.

Di samping itu, mengenai produk bank berupa ijarah ini juga telah diatur dalam fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000

⁵⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung::CV. Diponegoro, 2005), h. 29.

tentang Pembiayaan ijarah tertanggal 13 April 2000 yang menyatakan bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh manfaat suatu barang sering memerlukan pihak lain melalui akad ijarah, yaitu akad pemindahan hak guna atau manfaat upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Ketentuan dalam fatwa dimaksud dapat dikemukakan sebagai berikut:

a) Rukun dan syarat akad ijarah

- 1) Ijab dan Kabul
- 2) Para pihak yang berakad terdiri atas pemberi sewa dan penyewa,
- 3) Objek kontrak berupa pembayaran dan penggunaan asset
- 4) Manfaat dari penggunaan asset dalam ijarah adalah objek kontrak yang harus dijamin, karena merupakan rukun yang harus ditempuh sebagai ganti dari sewa dan bukan asset itu sendiri.

b) Ketentuan objek ijarah

- 1) Objek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa.
- 2) Manfaat barang harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.

- 3) Pemenuhan manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah.
 - 4) Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah.
 - 5) Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan ketidaktahuan yang akan mengakibatkan sengketa.
 - 6) Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya.
 - 7) Sewa adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat.
 - 8) Pembayaran sewa boleh berbentuk jasa dari jenis yang sama dengan objeknya.
 - 9) Kelenturan dalam menentukan sewa dapat diwujudkan dalam menentukan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.
- c) Kewajiban LKS(Lembaga Keuangan Syariah) dan Nasabah dalam pembiayaan Ijarah
- 1) Kewajiban LKS(Lembaga Keuangan Syariah) sebagai pemberi sewa:
 - a) Menyediakan asset yang disediakan.
 - b) Menanggung biaya pemeliharaan asset.

- c) Menjamin bila terdapat cacat pada asset yang disediakan.
- 2) Kewajiban nasabah sebagai penyewa:
- a) Membayar sewa dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan asset yang disewa serta menggunakan sesuai dengan kontrak.
 - b) Menanggung biaya pemeliharaan asset yang sifat nya ringan
 - c) Jika asset yang disewakan rusak, bukan karena pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan atau bukan karena kelalaian pihak penyewa dalam menjaganya, maka penyewa tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.⁵⁵

2. Pembiayaan Qardh

a. Pengertian Qardh

Qardh dalam arti bahasa berasal dari kata *qaradha* yang sinonimnya: *qatha'a* artinya memotong. Qardh adalah suatu akad antara dua pihak, dimana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut

⁵⁵ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah, Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2017), h. 126.

harus dikembalikan persis seperti yang ia terima dari pihak pertama.⁵⁶ Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.⁵⁷

b. Landasan Hukum Akad Qardh dalam Praktik Perbankan Syariah

Landasan hukum tentang Qardh ini dapat kita jumpai dalam Al-Qur'an serta ketentuan hukum positif.

1) Dasar hukum Qardh dalam Al-Qur'an surat Al-Hadid ayat 11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ وَ لَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

Artinya: “siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak”.⁵⁸

2) Landasan hukum positif

Landasan hukum positif mengenai Qardh adalah sebagai salah satu produk pembiayaan pada perbankan syariah terdapat dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, yaitu terkait dengan pengaturan mengenai prinsip syariah.

Kemudian mengenai Qardh ini juga telah diatur dalam fatwa DSN No. 19/DSN-MUI/VI/2001 yang menyatakan bahwa salah satu sarana peningkatan perekonomian yang dapat dilakukan oleh

⁵⁶ Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 274.

⁵⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 44.

⁵⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung : CV. Diponegoro, 2014), h.

lembaga keuangan syariah (LKS) adalah penyaluran dana melalui prinsip Qardh, yakni suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada lembaga keuangan syariah (LKS) pada waktu yang telah disepakati oleh lembaga keuangan syariah (LKS) dan nasabah. Pengaturan dalam fatwa DSN No. 19/DSN-MUI/VI/2001 tentang Qardh adalah sebagai berikut:

a) Ketentuan Umum al-Qardh

- 1) Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqridh*) yang memerlukan.
- 2) Nasabah qard wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
- 3) Biaya Administrasi dibebankan kepada nasabah.
- 4) Lembaga keuangan syariah (LKS) dapat meminta jaminan kepada.
- 5) Nasabah Qardh dapat memberikan tambahan atau sumbangan dengan sukarela kepada lembaga keuangan syaria (LKS) selama tidak diperjanjikan dalam akad.
- 6) Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dal lembaga keuangan syariah (LKS) telah memastikan

ketidakmampuannya, lembaga keuangan syariah (LKS) dapat:

- a) Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
- b) Menghapus (*write off*) sebagian/seluruh kewajibannya.

b) sanksi

- 1) Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya, lembaga keuangan syariah (LKS) dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah
- 2) Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah dapat berupa (dan tidak terbatas pada) penjualan jaminan barang.
- 3) Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.

c) Sumber dana Qardh

- 1) Bagian modal lembaga keuangan syariah (LKS)/ bank syariah
- 2) Keuntungan lembaga keuangan syariah (LKS) yang disisihkan.⁵⁹

⁵⁹ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, Op. Cit.,h. 152.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Dana Talangan Haji

Secara umum dana talangan haji ini merupakan fasilitas pembiayaan konsumtif yang diberikan oleh bank syariah, ditujukan kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan biaya setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang ditentukan oleh Departemen Agama, agar bisa mendapatkan nomor *seat* (porsi) haji dengan menggunakan akad Ijarah.

Maksudnya, pihak bank memberikan “jasa” pembiayaan kepada calon jemaah haji, agar calon jemaah haji ini bisa melunasi setoran awal untuk bisa mendapatkan nomor porsi haji. Karena bank telah memberikan “jasa” itulah, maka pihak bank berhak mendapatkan *ujrah* (upah). Pada saat yang sama, calon jemaah haji juga wajib melunasi apa yang dipinjamkan oleh pihak bank tersebut, karenanya akad ini juga dinyatakan sebagai Qardh (hutang). Dengan demikian, calon jemaah haji wajib membayar uang pokok yang merupakan hutang dan uang *ujrah* nya.⁶⁰

Pembiayaan dana talangan haji merupakan suatu proses penyerahan dari pihak bank yang memberikan dana talangan haji kepada nasabah yang ingin mendaftarkan haji di Kementerian Agama, tetapi dananya belum mencukupi

⁶⁰ Hafidz Abdurrahman & Yahya Abdurrahman, *Bisnis & Muamalah Kontemporer*, (Bogor: Al-Azhar Freshzone Publishing, 2014), h. 187.

untuk membayar BPIH untuk mendapatkan porsi haji, kemudian bank syariah yang memberikan dana talangan haji itu kepada nasabah untuk mendapat *waiting list* (porsi haji) di Kementerian Agama.

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*. Akad syariah yang dapat dipergunakan dalam kegiatan penyaluran dana berupa pembiayaan disebutkan, antara lain, dalam ketentuan Pasal 3 huruf b Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 yang menetapkan bahwa: Dalam kegiatan penyaluran dana berupa pembiayaan dengan mempergunakan, antara lain akad *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *salam*, *istishna*, *ijarah*, *ijarah muntahiyah bittamlik* dan *qardh*.⁶¹

Adanya perbankan syariah di Indonesia dipelopori oleh berdirinya Bank Muamalat Indonesia yang diprakarsai oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia) dengan tujuan mengakomodir berbagai aspirasi dan pendapat di masyarakat terutama masyarakat Islam yang banyak berpendapat bahwa bunga bank itu haram karena termasuk riba dan juga untuk mengambil prinsip kehati-hatian.

Dewasa ini, dunia perbankan dan lembaga keuangan syariah mengalami perkembangan yang sangat cepat, dimana Lembaga Keuangan Syariah berfungsi menyediakan jasa perantara bagi pemilik modal dengan perusahaan yang

⁶¹Peraturan Bank Indonesia No. 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpun Dana dan penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah

membutuhkan dana tersebut.⁶² Produk-produk yang inovatif juga bermunculan secara beragam sehingga beberapa model akad multi jasa tidak bisa dihindari lagi, bahkan semakin marak. Seperti praktik adanya pembiayaan dana talangan haji lagi para calon yang ingin menunaikan haji yang sekarang ini sedang menjamur di tengah masyarakat. Dana talangan haji sebagai aplikasi dari akad *qardh* (pinjaman) dan *ijarah* (sewa-menyewa jasa).

Di satu sisi, masyarakat memandang adanya pembiayaan dana talangan haji sebagai alternatif yang cukup menarik untuk mengatasi masalah sulitnya berhaji, baik karena faktor pendanaan yang belum mencukupi maupun karena terbatasnya kuota haji yang tersedia untuk calon jamaah haji di Indonesia. Namun di sisi lain, diduga ada unsur riba dalam praktek dana talangan haji. Hal ini karena praktek dana talangan haji mengharuskan calon jamaah haji membayar sejumlah uang lebih daripada yang dipinjamnya.

Lembaga perbankan dan keuangan syariah serta pakar ekonomi Islam harus memahami dengan baik perkembangan terakhir tentang produk-produk yang mereka tawarkan sekarang ini. Setiap produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah kepada masyarakat hendaknya betul-betul diperhatikan apakah sesuai

⁶²Burhanuddin, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010),h. 2.

dengan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam ataukah tidak. Faktor pendorong umat Islam dalam menggunakan dana talangan haji adalah sebagai berikut.⁶³

1. Proses pendaftaran haji jadi lebih mudah, cepat dan murah, hanya dengan seseorang sudah dapat menggunakan dana talangan haji pada bank syariah.
2. Dengan adanya dana talangan haji, maka calon jemaah haji dapat dengan segera mendaftar untuk pergi haji, meskipun dananya belum mencukupi untuk membayar porsi haji
3. Dengan adanya dana talangan haji diharapkan calon jemaah haji dapat segera merealisasikan niat sucinya untuk segera pergi haji tanpa harus menunggu dananya cukup untuk membayar BPIH ke Kementerian Agama.

Dana talangan haji sebagai aplikasi dari akad *qardh* (pinjamana) dan *ijarah* (sewa-menyewa jasa). Dalam perjanjian *qardh*, pemberi pinjaman (bank syariah) memberikan pinjaman kepada pihak nasabah dengan ketentuan bahwa penerima pinjaman akan mengembalikan pinjamannya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dengan jumlah yang sama dengan pinjaman yang diterima. Artinya, nasabah penerima pinjaman tidak perlu memberikan tambahan atas pinjamannya. Bank syariah memberikan pinjaman *qardh* dalam akad *qardul hasan* (pinjam meminjam tanpa bunga), dengan tujuan sosial.

⁶³Arindah Dwi Cahyani, *Jurnal Ilmiah:(Prinsip dan penerapan Produk Prmbiayaan Dana Talangan Haji serta Implikasinya Terhadap Aspek Keuangan Lembaga Keuangan Syariah: Studi Pada PT. Bank Tabungan Negara Syariah Malang)*, (Malang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, 2015).

Al-qardh memberikan manfaat bagi masyarakat dan bank syariah sendiri, manfaat *al-qardh*, antara lain adalah:⁶⁴

- a. Membantu nasabah pada saat mendapat kesulitan dengan memberikan dana talangan jangka pendek
- b. Pedagang kecil memperoleh bantuan dari bank syariah untuk mengembangkan usahanya, sehingga merupakan misi sosial bagi bank syariah dalam membantu masyarakat miskin.
- c. Dapat mengalihkan pedagang kecil dari ikatan utang dengan rentenir, dengan mendapatkan utang dari bank syariah.
- d. Meningkatkan loyalitas masyarakat kepada bank syariah, karena bank syariah dapat memberikan manfaat kepada masyarakat golongan miskin.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional, pembiayaan *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang.⁶⁵

Objek kontrak *ijarah* meliputi pembayaran sewa dan manfaat dari penggunaan aset. Adapun ketentuan objek *ijarah* adalah sebagai berikut:⁶⁶

- a) Objek *ijarah* adalah manfaat dari penggunaan barang dan jasa;
- b) Manfaat barang harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak;

⁶⁴*Ibid.*,

⁶⁵Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 09/MUI-DSN/IV/2000 tentang Ijarah.

⁶⁶*Ibid.*, h. 125.

- c) Fasilitasnya mudah (dibolehkan);
- d) Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah.
- e) Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan ketidaktahuan yang akan mengakibatkan sengketa;
- f) Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas termasuk jangka waktunya
- g) Sewa adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar kepada LKS sebagai pembayaran manfaat;
- h) Ketentuan dalam menentukan sewa dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.

Ijab dan qabul dalam akad *ijarah* merupakan pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak, dengan cara penawaran dari pemilik aset (bank syariah) dan penerimaan yang dinyatakan oleh penyewa (nasabah).

B. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Dana Talangan Haji

Dalam penelitian ini hal yang akan dicapai adalah untuk mengetahui bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terhadap Dana Talangan Haji.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) adalah suatu kumpulan positif hukum ekonomi yang bersangkutan paut dengan muamalah sehari-hari antara satu orang atau lebih dengan pihak lain dengan objek dan waktu tertentu yang telah ditetapkan bersama. Terbentuknya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah

salah satu bukti perkembangan Syariah atau Hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari dan dalam dimensi kehidupan. Seringkali masyarakat awam berpikir bahwa Syariah atau Hukum Islam hanya terbatas pada masalah peribadatan, namun dengan adanya Hukum Ekonomi Syariah ini, akan mempermudah interaksi muamalah masyarakat muslim terutama dalam hal talangan haji.

1. Pembiayaan Ijarah

Menurut KHES Bab XI bagian pertama Rukun Ijarah pasal 295 terdiri dari: *musta'jir, mu'ajir, ma'jur*, akad. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 296 Ayat ke 1 yaitu “ shigat akad Ijarah harus menggunakan kalimat yang jelas”. Ayat ke 2 yaitu: akad ijarah dapat dilakukan dengan lisan, tulisan, dan/atau syarat. Pasal 297 yaitu: akad ijarah dapat diubah, diperpanjang, dan/atau dibatalkan berdasarkan kesepakatan. Pasal 298 yaitu: ayat 1 “akad ijarah dapat diberlakukan untuk waktu yang akan datang”. Ayat ke 2 “para pihak yang melakukan akad ijarah tidak boleh membatalkan hanya karena akad itu masih belum berlaku”.Pasal 299 “akad ijarah yang telah disepakati tidak dapat dibatalkan karena ada penawaran yang lebih tinggi dari pada pihak ketiga”. Pasal 300 yaitu: ayat ke 1” apabila *musta'jir* menjadi pemilik dari *ma'jur*, maka akad ijarah berakhir dengan sendirinya”. Ayat ke 2 “ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga pada ijarah *jama'i*/kolektif.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bagian ke tiga ijarah uang ijarah dan cara pembayarannya pasal 307 terdiri dari 2 ayat yaitu: ayat ke 1 “jasa

ijarah dapat berupa uang, surat berharga, dan/atau benda lain berdasarkan kesepakatan”. ayat ke 2 “ jasa ijarah dapat dibayar dengan atau tanpa uang muka, pembayaran didahulukan, pembayaran setelah *ma'jur* selesai digunakan, atau diutang berdasarkan kesepakatan”. Pasal 308 terdiri dari 3 ayat yaitu: ayat ke 1” uang muka ijarah yang sudah dibayar tidak dapat dikembalikan kecuali ditentukan lain dalam akad”. Ayat ke 2”uang muka ijarah harus dikembalikan oleh *mu'ajir* apabila pembatalan ijarah dilakukan olehnya”.Ayat ke 3” uang muka ijarah tidak harus dikembalikan oleh “*mu'ajir* apabila pembatalan ijarah dilakukan oleh *musta'jir*”.

2. Pembiayaan Qardh

Menurut KHES Bab XXVII bagian pertama Qardh ketentuan umum Qardh pasal 606 yaitu “nasabah Qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama”. Pasal 607 yaitu: “biaya administrasi Qardh dapat dibebankan kepada nasabah”. Pasal 608 yaitu:”pemberi pinjaman Qardh dapat meminta jaminan kepada nasabah apabila dipandang perlu”. Pasal 609 yaitu:”nasabah dapat memberikan tambahan/sumbangan dengan sukarela kepada pemberi pinjaman selama tidak diperjanjikan dalam transaksi”.

Menurut KHES pasal 610 yaitu:” apabila nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan pemberi pinjaman/Lembaga Keuangan Syariah telah memastikan ketidakmampuannya, maka pemberi pinjaman dapat: a. memperpanjang jangka

waktu pengembaliannya; atau b. menghapus/*write off* sebagian atau seluruh kewajibannya. Menurut KHES bagian kedua Sumber Dana Qardh pasal 611 yaitu:” sumber dana Al-Qardh berasal dari: a. bagian modal Lembaga Keuangan Syariah; b. keuntungan Lembaga Keuangan Syariah yang disisihkan; dan/atau c. Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaknya kepada Lembaga Keuangan Syariah.

C. Analisis

Beragam-macam usaha yang dilakukan untuk berhaji dengan menggunakan berbagai produk di bank konvensional maupun bank syariah untuk menunaikan ibadah haji. Persoalan mendasar dalam menunaikan ibadah haji bagi umat Islam adalah biaya keberangkatan naik haji. Banyak sekali kaum muslimin yang ingin melaksanakan ibadah haji akan tetapi terhimpit dengan biaya yang mahal dalam memperoleh porsi haji. Setiap tahunnya jumlah jama'ah haji di Indonesia menunjukkan adanya kenaikan.

Kenaikan jumlah jama'ah haji Indonesia yang signifikan ini mengakibatkan setiap tahunnya pemerintah perlu mengatur pemberangkatan jumlah jama'ah haji yang harus diberangkatkan untuk mengakomodir atau membantu para calon jemaah haji yang ingin segera mendapatkan porsi haji, sekarang banyak penawaran dari berbagai Perbankan Syariah. Untuk menjawab kebutuhan umat yang ingin menunaikan haji, namun uangnya belum terkumpul, beberapa bank syariah mulai gencar meluncurkan produk dana talangan haji, yaitu dana pinjaman (*al-qardh*) kepada nasabah untuk menutupi kekurangan dana guna

memperoleh kursi haji pada saat pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH), sistem yang digunakan adalah sistem *ujroh*.

Al-qardh merupakan pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali sesuai dengan jumlah uang yang dipinjamkan, tanpa adanya tambahan atau imbalan yang diminta oleh bank syariah.⁶⁷ Dengan adanya produk pembiayaan dana talangan haji dapat membantu masyarakat yang ingin melakukan pemberangkatan haji dengan biaya pendaftaran yang dibantu oleh pihak bank, sehingga dengan mudah masyarakat dapat terdaftar sebagai calon jemaah haji. Apabila diperlukan LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan prinsip *al-qardh* berdasarkan pada fatwa DSN-MUI No.19/DSN/MUI/IV/2001.

Berdasarkan fatwa pembiayaan pengurusan haji, Lembaga Keuangan Syariah dapat memperoleh imbalan jasa (*ujroh*) dengan menggunakan prinsip *al-ijarah* sesuai dengan fatwa DSN-MUI nomor 9/DSN-MUI/IV/2000. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional, *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang.⁶⁸

⁶⁷ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 212.

⁶⁸ Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 09/MUI-DSN/IV/2000 tentang Ijarah.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Bab I Pasal 20 Ayat 36 *Qardh* adalah penyediaan dana atau tagihan antara lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan *Ijarah* terdapat dalam Pasal 20 Ayat 9 yaitu sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran.

Pembahasan ini mencoba melihat dari sudut pandang Islam yang lebih realistis dengan melihat dampak sosilogis yang ditimbulkan. Orang yang sebetulnya belum *istitha'ah* (mampu) namun sudah mendapatkan porsi (*seat*) haji karena dana talangan, hal tersebut tidak menjamin kepastian untuk bisa berangkat, karena pada saat tahun masa pelunasan belum ada kepastian apakah dia bisa melunasi talangan hajinya ataukah tidak. Hal ini menunjukkan bahwa dana talangan haji tidak serta merta menjamin adanya kemampuan untuk menunaikan ibadah haji. Karena dalam praktik dana talangan haji mengandung unsur hutang yang menuntut pelunasan sehingga mengurangi kesempurnaan *istitha'ah* yang seharusnya tidak ada paksaan sama sekali sebagaimana dalam al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 286.

اٰكْتَسَبْتَ مَا وَعَلَيْهَا كَسَبْتَ مَا لَهَا وَسَعَهَا اِلَّا نَفْسًا اللّٰهُ يَكْفِيْ لَهَا

Artinya: “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya...”⁶⁹

Pada dasarnya, hukum penggunaan Dana Talangan Haji adalah boleh, melihat dari dampak positifnya yang ditimbulkan produk tersebut. Namun, dalam perkembangannya, penggunaan Dana Talangan Haji tersebut rawan menimbulkan terjadinya praktek yang dilarang (riba) dan juga menimbulkan dampak negatif yang lebih besar.⁷⁰

Sehingga Menteri Agama yang memiliki hak untuk membuat kebijakan merasa perlu untuk melarang penggunaan Dana Talangan Haji tersebut sebelum muncul dampak-dampak negatif lain yang lebih besar. Berkenaan dengan status pelarangan oleh Kemenag RI, jika dilihat dari aspek hukum positif, yaitu Undang-Undang No. 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2013 tentang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggara Ibadah Haji Pasal 6A “ BPS BPIH dilarang memberikan layanan dana talangan haji baik secara langsung maupun tidak langsung”.⁷¹

Masyarakat juga harus memahami bahwa meskipun ibadah haji hukumnya wajib, namun jika dengan melakukan kewajiban ini malah bertentangan dengan hukum lain karena penggunaan Dana Talangan Haji yang dilarang, maka

⁶⁹Departemen Agama RI, *Al-qur'an Dan Terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2005), h. 38.

⁷⁰Arindah Dwi Cahyani, *Jurnal Ilmiah: (Prinsip dan Penerapan Produk Pembiayaan Dana Talangan Haji serta Implikasinya Terhadap Aspek Keuangan Lembaga Keuangan Syariah: Studi pada PT. Bank Tabungan Negara Syariah Malang)*, Op., Cit., h. 13

⁷¹Undang-Undang No. 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2013 tentang *Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggara Ibadah Haji*.

dahulukan mengambil hukum yang melarang. Pelarangan ini memang bersifat kondisional, karena jika suatu saat dampak negatif dari penggunaan Dana Talangan Haji dapat dihindari, maka bukan tidak mungkin produk Dana Talangan Haji akan kembali diperbolehkan.⁷²

Dampak negatif dari dana talangan haji:

1. Daftar tunggu untuk menunaikan ibadah haji jadi semakin lama, hingga mencapai jangka waktu 8 tahun.
2. Orang yang seharusnya sudah wajib untuk pergi haji, jadi terhambat oleh daftar tunggu yang begitu lama, karena adanya dana talangan haji.
3. Uang setoran awal untuk mendapatkan porsi haji juga mengendap di rekening Kementerian Agama, dan juga dikelola secara tidak transparan, sehingga menimbulkan kecurigaan bagi masyarakat dan juga calon jemaah haji.

⁷² *Ibid.*,

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan pembahasan-pembahasan dalam skripsi yang berjudul “Dana Talangan Haji Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)” tersebut di atas adapat penulis ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dana Talangan Haji ini merupakan fasilitas pembiayaan konsumtif yang diberikan oleh bank syariah, ditujukan kepada nasabah untuk memenuhi biaya setoran awal Biaya Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH) yang ditentukan oleh Departemen Agama, agar bisa mendapatkan nomor *seat* (porsi) haji. Pembiayaan Dana Talangan Haji merupakan proses penyerahan dari pihak bank yang memberikan dana talangan haji kepada nasabah yang ingin mendaftarkan haji di Kementerian Agama, tetapi dana nya belum cukup untuk membayar BPIH untuk mendapatkan porsi haji, kemudian bank syariah yang memberikan dana talangan haji itu kepada nasabah untuk mendapatkan *waiting list* (porsi haji) di Kementerian Agama.
2. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, tentang Konsep Dana Talangan Haji tersebut bahwa dana talangan haji itu sudah sesuai dengan KHES. Dana talangan haji itu menggunakan dua akad yaitu akad *Qardh* dan *Ijarah*. Hal ini diperkuat dengan keluarnya sejumlah Fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah*, Fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/20001 tentang Pembiayaan *Qardh*, dan Fatwa DSN MUI No.

29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah. Akan tetapi, Dalam perkembangannya Dana Talangan Haji menimbulkan dampak negatif yaitu daftar tunggu untuk menunaikan ibadah haji semakin lama, orang yang seharusnya sudah wajib pergi haji jadi terhambat oleh daftar tunggu yang begitu lama, dan uang setoran awal untuk mendapatkan porsi haji juga mengendap direkening Kementerian Agama sehingga, Kementerian Agama mengeluarkan peraturan yang menyatakan bahwa BPS BPIH dilarang memberikan layanan dana talangan haji baik secara langsung maupun tidak langsung.

B. Saran-Saran

Dengan adanya beberapa uraian di atas, maka penulis memberikan saran-saran untuk menjadi bahan pertimbangan yakni sebagai berikut:

1. Dalam hal ini masyarakat harus benar-benar mampu melaksanakan Ibadah Haji dikarenakan masyarakat yang masih menggunakan Dana Talangan Haji itu belum bisa dikatakan mampu untuk menunaikan ibadah haji.
2. Menurut penulis Dana Talangan Haji ini akan menimbulkan dampak yang negatif kepada masyarakat yang menggunakan Dana Talangan Haji tersebut. Jadi, sebaiknya Dana Talangan Haji ini harus dihindari oleh masyarakat dan Pemerintah harus cepat tanggap dalam menyikapi persoalan Dana Talangan Haji tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghafur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007.
- Achmad Nidjam, *Manajemen Haji Studi Kasus Dan Telaah Implementasi Knowledge Workers*, Jakarta Timur: Zikrul Hakim, 2003.
- Adi Mansah, *Dana Talangan Haji*, Tangerang Selatan: Pustakapedia, 2016.
- Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: IIIT Indonesia, 2003.
- Adiwarman karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009.
- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: Rajawali Persada, 2011.
- Ahmad Ifham, *Ini Lho Bank Syariah Memahani Bank Syariah dengan Mudah*, (Jakarta: Gamedia pustaka utama, 2015).
- Ahmad Thib Raya & Siti Musdah Mulia, *Menyelami Seluk Beluk Ibadah Dalam Islam*, Jakarta Timur: Kencana, 2003.
- Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2013.
- Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keaungan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Arie Haura, UIN Syarif Hidayatullah, 2010, *Pengelolaan Dana Haji Pada Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI)*.
- Arindah Dwi Cahyani, *Jurnal Ilmiah:(Prinsip dan penerapan Produk Prmbiayaan Dana Talangan Haji serta Implikasinya Terhadap Aspek Keuangan Lembaga Keuangan Syariah: Studi Pada PT. Bank Tabungan Negara Syariah Malang)*, Malang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, 2015.
- Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Burhanuddin, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

- Burhanuddin, *Kajian Hukum dan Keadilan IUS* Magister Ilmu Hukum Universitas Mataram, 2014, “*Sistem Pengelolaan BPIH Menurut Perspektif Hukum Positif di Indonesia*.”
- Burhan Bungin, *Metodelogi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Burhanuddin Susanto, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2008.
- Departemen Agama RI, *Al-qur’an Dan Terjemahannya* Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2005.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Bandung::CV. Diponegoro, 2005.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Bandung : CV. Diponegoro, 2014.
- Departemen Agama RI, *Al-qur’an Dan Terjemahannya Al- Bayan*, Surabaya: Fajar Mulya, 2009.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 09/MUI-DSN/IV/2000 tentang Ijarah.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 299/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah (LKS).
- Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Hafidz Abdurrahman & Yahya Abdurrahman, *Bisnis & Muamalah Kontemporer*, Bogor: Al-Azhar Freshzone Publishing, 2014.
- Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji* Pasal 5 sebagaimana diubah oleh *Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009*.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia (Ditinjau Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, Dan Undang-Undang No.23 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, serta Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)*, Jakarta: Kencana, 2005.

- Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, Jakarta: Kalam Mulia, 1995.
- Indah Fitriana Sari, UIN Sunan Kalijaga, 2012, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap pembiayaan Haji dan Umrah Melalui Sistem Marketing di PT. Arminareka Perdana Yogyakarta*.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Karnaen Perwataatmadja & Muhammad Syafii Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti, 1992.
- Kasmir, *Managemen Perbankan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persad, 2002.
- Khotibul Umam, *Perbankan Syariah, Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2017.
- Mardani, *fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- M. Sulhan & Ely Siswanto, *Manjemen Bank*, Malang: UIN-Malang Press, 2008.
- Muhammad, *Managemen Bank Syariah*, Yogyakarta: Ekonesia, 2005.
- Osmad Muthaher, *Akuntansi Perbankan Syariah*, Semarang: Graha Ilmu, 2011.
- Peraturan Bank Indonesia No. 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpun Dana dan penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.
- R.Andesta, *Pengelolaan Pembiayaan Dana Talangan Haji Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pekanbaru*, (www.reposito.uin-suska.ac.id/11275/2010.20100116EI.) Diakses Senin 08 Januari 2018 Pukul 10.00 WIB.
- Sofyan Safri & dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah: PSK Syariah Baru*, Jakarta: LPFE. Usakti, 2010.
- Sri Redjeki Hartono & Dkk, *Kamus Hukum Ekonomi*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010. Cet. 1.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta: Kencana, 2014.

Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad Dalam Fiqih Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Undang-Undang No. 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2013 tentang *Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggara Ibadah Haji*.

Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2012.

Wirduyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.

Wirduyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005. Ed.1 Cet. 3.

Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : MONIKA SARI SIREGAR
Nim, : 1410200096
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Fakultas/Jurusan : Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum
Ekonomi Syariah (HES)
Alamat : Desa Aekhorsik Kecamatan Badiri
Kabupaten Tapanuli Tengah.
2. Nama Orang Tua
Ayah : Amrizal Siregar
Pekerjaan : Sopir
Ibu : Henni Hirawati Nasution
Pekerjaan : PNS
Alamat : Desa Aekhorsik Kecamatan Badiri
Kabupaten Tapanuli Tengah.
3. Pendidikan
 - a. SD Negeri 157014 Aekhorsik, Tamat Tahun 2008
 - b. SMP Negeri 1 Badiri, Tamat Tahun 2011
 - c. SMA Negeri 1 Pinangsori, Tamat Tahun 2014
 - d. Tahun 2014 melanjutkan Pendidikan Program S-1 Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan (IAIN) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.